

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuatan alas hak dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan sebagaimana aturan yang tertuang pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hadirnya program PTSL menghendaki adanya percepatan dalam sertifikasi tanah, sehingga dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah alas hak yang digunakan pada kegiatan PTSL di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 ini banyak menggunakan alas hak Surat Hibah, Surat Jual Beli yang dibuat dibawah tangan. Hadirnya PTSL memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pendaftaran tanah jikalau dibandingkan dengan pendaftaran tanah sporadis, dimana ketentuan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 37 ayat 1 menghendaki segala perbuatan hukum atas tanah wajib menggunakan Akta Otentik yang dibuat dihadapan PPAT atau pejabat yang berwenang. Dengan hadirnya Permen ATR/BPN No 12 tahun 2017 ini tentu saja memberikan kesempatan khusus kepada para pemegang hak di wilayah yang menjadi lokasi Pelaksanaan PTSL untuk mengajukan pendaftaran Hak dengan alas hak dibawah tangan dengan tujuan percepatan dan memudahkan masyarakat serta memberikan biaya murah untuk setiap pemohon.
2. Terkait dengan proses pelaksanaan PTSL dikabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 mengacu kepada Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang


PTSL, yang kemudian diatur lebih lanjut pelaksanaannya didalam Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 dimana semua proses pelaksanaan dan langkah kerja pelaksanaan dimulai dari;

- a. Perencanaan dan Persiapan;
- b. Penetapan Lokasi Kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan
- e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan Tanah;
- g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. Penerbitan dan penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Pelaksanaan PTSL pada wilayah Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan pada 15 Nagari yang menjadi Lokasi Penetapan PTSL 2023 Nagari Bomas, Nagari Pulakek yang berada pada Kecamatan Sungai Pagu dan Nagari Pauh Duo Nan Batigo di Kecamatan Pauh Duo menjadi 3 Nagari teratas yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah dalam program PTSL tahun anggaran 2023 ini, sedangkan Nagari Pasia Talang Timur, Nagari Pasia Talang Selatan yang berada di kecamatan yang sama, dan Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo di Kecamatan Pauh Duo, ketiga Nagari tersebut masyarakatnya tidak sampai 10 permohonan pendaftaran tanah. Berdasarkan keterangan dari ketua Adjudikasi, adapun factor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya minat masyarakat setempat dikarenakan perbedaan topografi dan perbedaan daerah padat penduduk yang

berada di nagari setempat, dimana Nagari dengan jumlah permohonan PTSL terendah didominasi dengan wilayah topografi Hutan, perbukitan dan sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Hutan Adat, sedangkan Nagari dengan jumlah terbanyak merupakan kawasan pusat administrasi dan kawasan padat penduduk.

3. Pada kegiatan PTSL 2023 di Kabupaten Solok Selatan juga ditemukan beberapa Hambatan dalam pendaftaran tanah, yakni adanya indikasi sengketa pertanahan, sengketa pertanahan yang terjadi pada kegiatan PTSL di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 terdapat 4 sanggahan, pada pelaksanaannya dikarenakan sanggahan yang diterima oleh kantor Pertanahan Solok Selatan terhadap berkas yang baru dalam pengajuan dan belum dilaksanakan penginputan pada system Komputerisasi Kantor Pertanahan dan belum memperoleh nomor berkas, maka berkas yang terindikasi adanya sengketa dipulangkan kepada Kenagarian setempat, hal ini tentu saja memudahkan kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan berkas yang diajukan oleh pemohon belum didaftar sehingga tidak perlu tindak lanjut di kantor pertanahan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tersebut.



B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi masyarakat di Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan Pendaftaran Tanah baik itu milik pribadi ataupun milik komunal sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 agar terciptanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan agar terciptanya penataan pertanahan secara nasional serta lebih aktif dalam kegiatan Percepatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memudahkan dan meringankan masyarakat dari segala bentuk macam biaya.

2. Disarankan bagi masyarakat adat untuk lebih mempertimbangkan dalam kegiatan pendaftaran tanah tujuannya adalah agar setiap orang mempunyai jaminan kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya baik itu tanah individu maupun tanah adat yang dikuasai secara komunal.

